



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 490 TAHUN 2019

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. Bahwa Adi Rachamadulloh NPM 2015910001 s/d Firman Yogaswara NPM 2015910038 adalah mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 41/F.2-UMJ/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Mahasiswa Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Muharam 1441 H
18 September 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

